



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**



CAHAYA PEMILU

**KOMUNIKASI
KUNCI HARMONISASI
KINERJA**

**RAKERNIS DENGAN MEDIA
PARTNER
DALAM PENGAWASAN**

Salam Redaksi

Puji syukur kepada Allah SWT, sang Pencipta penguasa segala alam yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga buletin Bawaslu Cilacap edisi pertama bisa terbit sesuai dengan harapan kita bersama.

Apresiasi yang mendalam kepada team yang telah bekerja keras untuk mewujudkan terbitnya buletin ini, sebagai media komunikasi kreatif sehingga bisa terlaksana dan diharapkan bisa menjadi inspirasi untuk selalu menampilkan karya-karya terbaik.

Karya kecil dalam wujud buletin Bawaslu Cilacap ini diterbitkan dalam rangka upaya penyebaran informasi dan laporan Bawaslu Cilacap terhadap kerja-kerja pengawasan dari tahapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sampai penetapan perolehan kursi Partai Politik dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Cilacap pada Pemilu 2019, sampai dengan penetapan putusan sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Perolehan Suara (PHPU) Pemilu 2109.

Bawaslu Kabupataen Cilacap dalam kerja-kerja pengawasan sesuai dengan amant undang-undang telah melakukan pengawsan denga prinsip-prinsip pencegahan. Dalam tugasnya Bawaslu di bantu oleh 72 Panitia Pengawas Kecamatan dan juga 284 Panitia Pengawas Desa dengan seluruh Pengawas TPS sejumlah 5869. Pada tiap-tiap tahapannya, untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas, jujur, adil bermartabat sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Kami menyadari bahwa secara kualitas buletin ini sangat jauh dari kata baik dan sempurna, maka kami selalu mengharapkan kritik dan saran dari masrakat dalam upaya perbaikan dan untuk menjadi lebih bermutu sehingga media ini bisa menjadi sarana evaluasi kedepan.

Kami berharap buletin ini bisa menjadi referensi bagi pembacanya untuk bisa bermanfaat guna menciptakan pemilu yang menghasilkan pemimpin-pemimpin yang amanah.

Bersama Bawaslu kita tegakan keadilan Pemilu, Bersama rakyat kita awasi pemilu

Salam Awas!!!!

Susunan Tim REDAKSI

Dewan Pengarah: Bachtiar Hastiarto, S.H., M.H, Erina Hastuti, S.S., M.Pd, Miftah Nuryanto, S.H, Warsid S.Pd, Penanggung Jawab : Testyana Intani, S.STP., M.Si, Pimpinan Redaksi: Umi Fadilah, S.Ag., M.Si, Desain Grafis: Ardia Nur Ali Made Sudrajat, S.Kom, Editor: Muhammad Abdul Fattah, S.Kom. Redaktur: Joko Waluyo, S.Sos., S.H,Lukman Nur Hakim, S.H.I, M.H,Bangun Priyanto-so, S.H,Barata Setiya Aji, S.H,Prima Utama Paristya, S.H,Indra Pamungkas, S.Sos,Galang Luh Prasetyo, S.Pd,Agung Bagus Pam-budi, S.E,Herdiuz Passananda, S.E. Alamat Redaksi: Kantor Bawaslu Cilacap, Jalan Jend. Soedirman No. 200, Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap. Email : panwaskabcilacap07@gmail.com, Telp.:+62-282-5390269, Website: <https://cilacap.bawaslu.go.id>

AWASI PEMILU SERENTAK 2019

BAWASLU LAKUKAN PENGAWASAN TSM

Gelaran Pemilihan umum serentak pada 17 April 2019 menjadi perhatian yang sangat serius bagi jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum di seluruh Indonesia pada Umumnya dan Bawaslu Kabupaten Cilacap pada khususnya. Pelaksanaan pemilu serentak sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang No 7 Tahun 2017 ini berimplikasi langsung pada tugas pengawasan yang lebih banyak jika dibanding dengan pemilu yang bukan pemilu serentak.

Pada Pemilu serentak 17 april 2019 secara bersamaan dilakukan 5 jenis pemilihan umum yaitu: Pemilu Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pemilihan Umum

Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi (DPRD Propinsi) dan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRD Kab/Kota)


Adanya 5 jenis Pemilihan Umum pada Pemilihan Umum serentak pada Hari Rabu Tanggal 17 April

2019 ini tentunya juga semakin banyak Tahapan Pemilihan Umum yang harus diawasi oleh jajaran Pengawas Pemilihan umum. Pengawasan tahapan Pemilihan Umum ini dilakukan secara Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) mulai dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU RI) hingga Pengawas TPS (PTPS). Pengawasan Pemilihan umum yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) ini tentunya dimaksudkan untuk secara bersama-sama mengerahkan segala potensi yang dimiliki oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan umum agar pelaksanaan Pemilihan Umum dapat berjalan sesuai aturan dan mencegah terjadinya pelanggaran Undang-Undang dan Peraturan tentang Pemilu

Tahapan pemilihan umum yang diawasi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) diantaranya adalah :

PENGAWASAN TAHAPAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK

Tahapan verifikasi partai Politik merupakan tahapan yang sangat *crucial* karena menentukan



LAPORAN UTAMA

langkah sebuah partai Politik untuk dapat mengikuti kontestasi pesta demokrasi, lebih jauh hal ini telah diatur dalam PKPU No 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam tahapan ini Bawaslu kabupaten Cilacap melakukan pengawasan secara melekat dan terus berkoordinasi terhadap proses Verifikasi Partai Politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Cilacap dan memastikan proses Verifikasi berjalan sesuai aturan dan perundang-undangan, di Kabupaten Cilacap sendiri ada 13 Partai Politik yang mendaftar ke KPU Kabupaten Cilacap dan yang tidak mendaftarkan diri ada 2 partai yaitu PSI dan Partai Hanura sedangkan PKPI sendiri di nyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) di Kabupaten Cilacap di Karena saat Verifikasi Jumlah anggota yang di ajukan oleh partai politik pada saat masa perbaikan tidak ada.

PENGAWASAN TAHAPAN PEMUKTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH

Pada tahapan ini Bawaslu Kabupaten Cilacap berkomitmen untuk melakukan pengawasan pemuktakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang lebih baik dan tercipta daftar pemilih komprehensif, akurat dan terkini. daftar pemilih yang berkualitas akan mendorong kualitas dan hasil pemilu lebih baik, sebaliknya daftar pemilih yang memiliki banyak permasalahan akan menyebabkan proses dan hasil pemilu yang di pertanyakan legitimasinya. Untuk mendukung terciptanya daftar pemilih yang lebih berkualitas, kualitas pengawasan perlu di tingkatkan, sebagai upaya meningkatkan kualitas pengawasan Bawaslu melakukan Rapat



Koordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) dan memberikan Alat Kerja Pengawasan sampai tingkat Panitia Pengawas Desa (PPD) dengan tujuan mempermudah dalam melakukan tugas pengawasan apalagi mengingat tugas PPD sebagai ujung tombak pengawasan.

PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN

Untuk Mewujudkan penyelenggaraan pengawasan pemilihan umum yang berintegritas, berkualitas dan akuntabel, Bawaslu Kabupaten Cilacap melakukan pengawasan terhadap Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten. Hal ini mendasari

Peraturan Bawaslu nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten.

Pengawasan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap dilakukan oleh Bawaslu kabupaten Cilacap meliputi :

- 1) Persyaratan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten;
- 2) Persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten;
- 3) Pengumuman dan tata cara pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten;
- 4) Penelitian persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten;



- 5) Verifikasi berkas pendaftaran Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten;
- 6) Penyusunan dan pengumuman Daftar Calon Sementara;
- 7) Penyusunan dan pengumuman Daftar Calon Tetap;
- 8) Pelaksanaan pendaftaran pencalonan calon anggota DPRD Kabupaten, yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilihan Umum Kabupaten yaitu KPU Kabupaten Cilacap.
- 9) Pelaksanaan proses pendaftaran pencalonan calon DPRD Kabupaten yang dilakukan oleh Partai Politik; dan
- 10) Terhentinya dan/atau terjadinya pengulangan dalam tahapan pendaftaran pencalonan calon DPRD Kabupaten.

PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE


Berdasarkan Peraturan Bawaslu nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 28 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. Untuk Mewujudkan penyelenggaraan pengawasan pemilihan umum yang berintegritas, berkualitas dan akuntabel, Bawaslu Kabupaten Cilacap perlu melakukan pengawasan terhadap Kampanye Pemilihan Umum. Kampanye yang dilakukan oleh Peserta Pemilihan Umum atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilihan Umum untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program diri, Pengawasan Kampanye menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota beserta jajaran dibawahnya.

Tahapan kampanye merupakan tahapan yang paling banyak terjadi potensi pelanggaran dan kerawanan. Potensi kerawanan yang dapat timbul dari pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Cilacap terkait dengan Politik Uang, alat peraga kampanye (APK) yang tidak sesuai ketentuan, kampanye diluar jadwal, netralitas Aparatur Sipil Negara, penggunaan fasilitas pemerintahan dan kampanye tanpa pemberitahuan yang banyak dilakukan oleh Peserta Pemilihan Umum.

Bawaslu Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. Pengawasan kampanye meliputi:

- 1) Pengawasan Pendaftaran Pelaksanaan Kampanye dan Tim Kampanye,
- 2) Pengawasan Materi Kampanye,
- 3) Pengawasan Metode Kampanye,
- 4) Pengawasan Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye.
- 5) Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Oleh Pejabat Negara.
- 6) Pengawasan Peranan Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Kampanye.

Pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye dilakukan dengan pengawasan langsung, investigasi dan pengawasan partisipatif. Bawaslu Kabupaten Cilacap memastikan tahapan Kampanye dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan penga-



wasan Kampanye setiap Pengawas Pemilihan Umum menuangkan hasil kegiatan pengawasan dalam formulir model A sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

PENGAWASAN PENETAPAN KURSI

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap menetapkan 50 (lima puluh) Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Cilacap yang terbagi di 6 (enam) Daerah Pemilihan. KPU kabupaten Cilacap dalam menetapkan sesuai dengan Surat Panitera Mahkamah Konstitusi RI Nomor 1844/PAN. MK/07/2019 tanggal 16 Juli 2019 perihal keterangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum tahun 2019 dan Surat Keputusan KPU RI Nomor 1027/PL.01.9-SD/03/KPU/

VII?2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon terpilih dalam Pemilihan umum tahun 2019.

- 1) Penetapan perolehan Kursi partai Politik dan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Cilacap Pemilihan Umum Tahun 2019 tertuang didalam Berita Acara KPU Kabupaten Cilacap Nomor 32/PL.01.9-BA/3301/Kab/VII/2019.
- 2) Bawaslu juga memastikan penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten cilacap oleh KPU Kabupaten Cilacap sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Pengawasan Pemilihan Umum serentak Tahun2019 selain dengan melakukan pengawasan secara Ter-

struktur, Sistimatif dan Masif (TSM) pada tiap tahapan Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum juga melakukan pengawasan Pemilihan Umum yang dikemas dalam Pengawasan Pemilihan Umum partisipatif yang melibatkan Pejabat Pemerintah, Patai Politik, Ormas, LSM, Perguruan Tinggi, Mahasiswa, Pelajar, Pramuka dan segenap stakeholder lainnya. Pengawasan Pemilihan Umum Partisipatif yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia hingga Panitia Pengawas Pemilihan Umum diseluruh Indonesia ini tentunya berhasil memberi pemahaman kepada masyarakat tentang agenda Pemilihan Umum, menyadarkan pentingnya mensukseskan Pemilihan umum dan membangkitkan kepedulian untuk ikut berpartisipasi mengawasi tahapan Pemilihan Umum. ■

CEGAH AWASI TINDAK (CAT)

UPAYA BAWASLU CILACAP UNTUK PENCEGAHAN, PENGAWASAN DAN PENINDAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENEGAKAN ATURAN

Pemilihan umum merupakan mekanisme terpenting untuk memfasilitasi kompetisi politik secara damai dan tertib dalam rangka menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi. Hal ini karena pemilu memiliki tujuan tertentu dengan berbagai tindakan yang dilakukan oleh para peserta pemilu guna mendapatkan dukungan terhadap masyarakat maupun untuk meningkatkan minat untuk menggunakan hak pilihnya.

Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah sejarah baru dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, selain itu Pemilu 2019 merupakan Pemilu serentak pertama yang dilakukan di Indonesia dengan memilih Presiden serta anggota legislatifnya. Sehingga perlu adanya pengawasan dari berbagai elemen masyarakat, akan tetapi secara spesifik dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa serta pengawas Pemilu Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Bawaslu Kabupaten Cilacap



dengan fungsi pengawasannya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang berusaha mencegah dan meminimalisir pelanggaran pemilu dengan banyak melakukan hubungan antar lembaga baik dengan sesama penyelenggara pemilu, pengawas kecamatan, peserta pemilu, tim sukses, relawan maupun masyarakat itu sendiri.

Menurut Komisioner bawaslu Kordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Warsid mengatakan bahwa semua tahapan Bawaslu Cilacap dan jajarannya di antaranya pada tiap Kecamatan terdapat 72 personal dan pada Tiap Desa terdapat sejumlah 284 Pengawas Lapangan sampai pada tahapan

LAPORAN KHUSUS

Pungut Hitung melibatkan sejumlah 5869 Pengawas pada tiap TPS. Upaya bawaslu Cilacap lebih pada tindakan pencegahan sebelum dilakukan penindakan dengan sosialisasi secara massif terkait aturan pemilu. Sosialisasi terkait pelaksanaan Pemilu beserta aturan main dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Dalam rangka memberikan pemahaman terhadap masyarakat luas bahwa tanggung jawab pendidikan berdemokrasi tidak semata mata terletak di pundak Penyelenggara Pemilu, dan pemerintahan, melainkan masyarakat harus ikut berperan aktif di dalamnya. Dengan melakukan sosialisasi terhadap semua lapisan masyarakat terkait regulasi Pemilu maka kerja kerja Penyelenggara untuk mewujudkan Demokrasi yang berkualitas akan mendapat dukungan dari semua elemen masyarakat. Pemetaan Daerah rawan yang berpotensi pelanggaran dengan pendeteksian secara dini sebagai mekanisme early warning system dengan langkah penyusunan indek kerawanan.

Data Pencegahan yang ada di Bawaslu Cilacap menyebutkan 37 (tigapuluh tujuh) kegiatan sosialisasi terhadap semua elemen masyarakat menasar pada komunitas dan gerakan organisasi masyarakat dalam rangka upaya sosialisasi terkait regulasi dan juga tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019. Dengan melibatkan semua unsur yang ada di masyarakat dari Pemerintahan, Tokoh tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Wanita Tokoh Pemuda dan juga Pemilih Pemula dengan berbasis pada Pelajar dan mahasiswa di Lembaga – lembaga pendidikan.

Dalam setiap Tahapan menuju 17 April 2019 sebagai puncak kegiatan Pemilu, Bawaslu cilacap melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan berbagai stake holders untuk memastikan upaya



pencegahan dalam meminimalisir pelanggaran pemilu, Koordinasi rutin baik upaya formal dan non formal dan intensive di lakukan dalam rangka menjaga iklim yang kondusif.

Pada pengawasan tahapan pendaftaran calon Anggota DPRD, DPR dan DPD, bawaslu Cilacap telah melaksanakan kegiatan penyelesaian sengketa sebagai kewenangan bawaslu sesuai dengan amanat Undang Undang. Jika di Peraturan sebelumnya disebutkan proses tahapan penyelesaian sengketa adalah menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa, mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai mufakat, dan jika tidak mufakat maka Bawaslu mencari alternative lain, maka di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini, jika tidak mencapai mufakat maka dilakukan proses adjudikasi. Pasal 468 (4) secara jelas menyatakan; Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antar pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud

ayat (3) huruf b,

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui adjudikasi. Disinilah kemudian lagi lagi menempatkan Bawaslu sebagai Peradilan Semu (Quasi Justice). Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan verifikasi parpol peserta pemilu, penetapan daftar calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota serta penetapan calon presiden dan wakil presiden. Dan putusan itu bisa diajukan banding ke PTUN, sementara di Undang-Undang lama proses pengajuan banding dilakukan ke PT TUN. Terkait penanganan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Miftah Nuryanto mengatakan bahwa proses Pemilu Bawaslu Kabupaten Cilacap, telah menangani

beberapa permohonan yang masuk di antaranya , yang pertama adanya laporan dari Partai Serikat Indonesia (PSI) dan terkait dengan permohonan tersebut tidak dapat diterima karena melampaui batas waktu Pengaduan/Pelaporan.

Berdasarkan Data dan Dokumen Bawaslu kabupaten Cilacap sejumlah 8 (delapan) surat di terbitkan dalam rangka upaya pencegahan pelanggaran, baik untuk Peserta Pemilu maupun Instansi dalam rangka Pencegahan Netralitas ASN. Selain itu data Bawaslu Cilacap menunjukkan sejumlah 338 (tiga ratus tigapuluh delapan) kegiatan upaya pencegahan oleh Bawaslu dan jajarannya dalam tahapan kampanye untuk meminimalisir adanya kampanye yang tidak menggunakan aturan bahkan ada kecenderungan melanggar perundang undangan

yang berlaku.

Upaya Pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Cilacap terkait pemasangan alat peraga kampanye dan juga penegakan aturannya masih menyisakan pelanggaran . Hal ini di karenakan masih banyaknya peserta pemilu yang masih kurang giat dalam mensosialisasikan aturan kepada para calon anggota legislatif. Maka dengan mendasari pada kesepakatan yang di buat bersama hasil kordinasi KPU, Bawaslu dan peserta pemilu yang di ikuti juga oleh Pihak terkait seperti Kapolres, Kesbangpol, Satpol PP, Perkinta, DPTSMT maka dilakukan penertiban APK yang pemasangannya tidak sesuai dengan aturan.

Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) periode pertama dan kedua, yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Kabupaten Cilacap mulai desember sampai menjelang haari tenang , diprioritaskan pada APK yang dipasang di space iklan yang membayar retribusi atau berbayar. Penertiban untuk kali kedua dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Bawaslu nomor 1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018 perihal pengawasan metode kampanye Pemilu 2019. APK yang dipasang di space iklan dengan membayar retribusi atau berbayar menjadi prioritas BAWASLU untuk .

Selain penertiban terhadap APK yang terpasang di space iklan, Bawaslu Cilacap juga melakukan penertiban terhadap APK yang terpasang di lokasi yang dilarang untuk kampanye dan pemasangan atribut kampanye, sesuai dengan SE Bupati Cilacap nomor 270.4/217/03/2018 tentang penetapan tempat pemasangan APK. Terkait penertiban ini, Bawaslu Cilacap sudah terlebih dahulu mengingatkan kepada setiap Parpol yang ada untuk melakukan penertiban pemasangan atau penempatan APK yang melanggar ketentuan tersebut. “Apabila hingga waktu yang di sepakati tidak diturunkan maka APK yang melanggar tersebut belum juga ditertibkan atau diturunkan, malan akan ditertibkan oleh tim terpadu dari Bawaslu, KPU, Satpol PP, dan instansi terkait, dengan didampingi aparat Kepolisian dan TNI. Selain itu penertiban merambah ke Terminal Bus Cilacap dan menemukan 32 Angkot terdapat Stiker, sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa APK tidak di perkenankan di pasang di fsilitas UMUM termasuk Terminal dan Angkot sebagai transportasi umum.

Penertiban difokuskan pada penertiban yang pemasangannya tidak sesuai Perbup dan di space iklan. Sementara soal penertiban APK yang tidak sesuai dengan jumlah ditentukan oleh KPU, atau di



sain tidak sesuai dengan yang KPU putuskan akan dilakukan di periode selanjutnya. Soal itu menurut dia masih cukup sulit, karena sebagian besar APK tersebut juga tanpa sepengetahuan Parpol. Jumlah edaran APK tersebut menurut dia cukup banyak, dan susah terpantau. Berikut perincian hasil penertiban APK yang berhasil di rangkum dari Data Bawaslu Kabupaten Cilacap selama tahapan kampanye dan hari tenang sampai pemungutan suara,

PERINCIAN PENERTIBAN

ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	CILACAP UTARA	131
2	CILACAP TENGAH	224
3	CILACAP SELATAN	130
4	KAWUNGANTEN	127
5	GANDRUNGMANGU	120
6	BANTARSARI	130
7	KAMPUNGLAUT	0
8	PATIMUAN	112
9	CIPARI	139
10	SIDAREJA	133
11	KEDUNGREJA	121
12	WANAREJA	89
13	KARANGPUCUNG	33
14	MAJENANG	123
15	DAYEULUHUR	112
16	CIMANGGU	75
17	JERUKLEGI	121
18	KESUGIHAN	195
19	ADIPALA	152
20	MAOS	159
21	SAMPANG	226
22	KROYA	155
23	BINANGUN	49
24	NUSAWUNGU	157
	JUMLAH	3013

Selain langkah penindakan pelanggaran Pemilu 2019 yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Cilacap terkait penertiban APK yang melanggar Bawaslu Cilacap juga melakukan penindakan sehubungan dengan adanya temuan serta laporan dari masyarakat yang di tindak

lanjuti dengan memproses temuan/laporan tersebut. Bawaslu kabupaten cilacap telah memproses 3 kasus selama pemilihan umum tahun 2019 diantaranya :

1. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang dilakukan oleh **Vinanta Sambiring** calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap Partai Demokrat pada tanggal 03 Maret 2019 temuan oleh Panwaslu Kecamatan Cilacap Selatan adalah sebagai berikut : Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Cilacap temuan oleh Panwaslu Kecamatan Cilacap Selatan memenuhi syarat formil dan materil. Temuan dugaan pelanggaran dengan Nomor 01/TM/PL/III/2019 dapat diregistrasi dengan Nomor 01/PS.REG/BWSL.KAB.CILACAP.14.13/III/2019 dan memenuhi syarat formil dan/atau materil. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kabupaten Cilacap melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut : Bahwa berdasarkan hasil kajian, Laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register Nomor 01/PS.REG/BWSL.KAB.CILACAP.14.13/III/2019 tersebut dihentikan karena tidak terpenuhi subjek hukum pada pasal 280 ayat 1 huruf j, dengan demikian terhadap pasal 521 jo pasal 523 ayat (1) unsur subjek hukum sebagai pelaksana, peserta, dan tim kampanye, secara aquo tidak terpenuhi.

2, Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Kecamatan Gandrungmangu pada tanggal 1 April 2019, temuan oleh Anggota Panwaslu adalah sebagai beri-

lut : Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Cilacap temuan yang diajukan oleh Anggota Panwaslu Kecamatan Gandrungmangu tidak memenuhi syarat formil dan materil. Temuan dengan nomor 02/TM/PL/IV/2019 tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan/atau materil. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kabupaten Cilacap melakukan kajian sebagai berikut : Hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Temuan Nomor : 02/TM/PL/IV/2019 karena subjek hukum tidak terpenuhi, secara aquo syarat formil dan materil tidak terpenuhi.

2. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Kecamatan Kawunganten pada tanggal 15 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Warsono adalah sebagai berikut : Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Cilacap laporan yang diajukan oleh Warsono tidak memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran dengan nomor 01/LP/PL/Bawaslu cilacap/04/2019, Laporan dengan Register 01/LP/PLBAWASLU.CILACAP.14.13/IV/2019.dihentikan pada Pembahasan I (Pertama) karena tidak memenuhi syarat formil dan materil, Bawaslu Kabupaten Cilacap melakukan kajian sebagai berikut Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 01/LP/PLBAWASLU.CILACAP.14.13/IV/2019 tersebut diatas dihentikan karena terlapor tidak masuk subjek hukum pasal money politik. ■

PEMUDA LINTAS AGAMA KABUPATEN CILACAP

SIAP TOLAK ISSUE SARRA & HOAK



seratus limapuluh pemuda yang terdiri dari pemuda lintas agama Kabupaten Cilacap mengadakan acara Deklarasi Pemilu damai dengan tema Gerakan Pemuda Melawan HOAKS dan Issue SARRA .

Kegiatan ini di laksanakan dalam rangka memberikan pemahaman dan refrensi bagi kaum muda Cilacap untuk lebih bisa menilai dan menganalisis secara cerdas dan bijak terhadap issue issue social dan Politik yang berkembang cepat khususnya di media social dalam tahun tahun politik terakhir ini. Apalagi di musim musim tahun Politik saat ini berita berita bisa dengan mudah di tunggangimoleh kepentingan kepentingan golongan tertentu . Selain menolak hoax, elemen masyarakat ini juga menolak adanya ujaran kebencian, politisasi isu-isu SARA, dan berbagai bentuk provokasi yang dapat memecah-belah bangsa Seperti di ungkapkan oleh Ketua Forum Kerukunan Umjat Beragama (FKUB) Kabupaten Cilacap. KH, Soim Al Amin LC.

Hadir dalam kesempatan tersebut perwakilan dari Kapolres Cilacap dalam meberikan sambutan mengatakan bahwa penyebaran hoax sudah menjadi musuh negara dan musuh agama. Hoax sudah seperti saudaranya fitnah dan menjadi musuh bagi stabilitas negara dan ketenangan di masyarakat. Karena itu, menurutnya, dalam kasus ini penegak hukum harus menindak tegas penyebar-penyebar hoax di Indonesia “Kalau terbukti, penegak hukum akan menyeret penyebar hoax sesuai dengan hukum berlaku,” ujarnya. Komisioner Bawaslu Umi Fadilah, dalam Materi yang di sampaikan memberikan beberapa langkah langkah bagaimana cara bijak dalam mensikapi berita hoaks dan issue sara, dalam materinya umi juga memberikan beberapa tips menilai sebuah berita yang bisa di pertang-

gungjawabkan sumbernya serta beberapa langkah langkah menilai dan menganalisis apakah berita itu benar atau merupakan rekayasa orang orang yang tak bertanggungjawab, yang berfungsi untuk penyebaran kebohongan public.

Dalam hal tersebut juga di sampaikan beberpa kebijakan bawaslu dalam mensikapi kasus kasus tersebut. Dalam kesempatan yang sama Ketua KOMisi Pemilihan Umum (KPU) Cillacap Handi Tri uono memberikan materi terkait Kepemiluan , dan juga materi terkait kebijakan lembaganya dalam menghadapopi serangan serangan issue issue social dan juga hioaks menghadapi tahun tahun Politik akhir akhir ini. ■

GALERI





Bawaslu Kabupaten Cilacap menghadiri Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Cilacap dalam rangka Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Cilacap pada Pemilu 2019, Acara rapat tersebut dimulai sejak pukul 20.00 sampai 23.30 WIB. bertempat di Fave Hotel Cilacap.

Dalam sambutannya Ketua KPU Cilacap Handi Tri Ujiono, S.Sos menyapaikan “Rapat Pleno Terbuka ini didasarkan pada UU Nomor 7, Peraturan KPU, dan Surat Edaran dan Keputusan KPU RI terkait penetapan hasil perhitungan suara pada Pemilu 2019, jadi apa yang sudah dilaksanakan oleh KPU Cilacap ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku”.

Dalam Pembacaan Keputusan KPU Kabupaten Cilacap Nomor 26/PL01.7.kpt/3301/KPU.Kab/2019. Komisioner KPU Cilacap Weweng Maretno, S.Sos membacakan hasil keputusan yang dituangkan kedalam Berita Acara. Sejumlah 50 perolehan kursi DPRD Kabupaten Cilacap telah resmi ditetapkan dan diterima oleh para saksi partai politik yang hadir dalam acara tersebut, dengan ditetapkan masing-masing dapil sebagai berikut:

Dapil 1 yaitu Muniriyanto, MM., M.Pd. (PKB), Ir. H. Adi Saroso, M.M. (Gerindra), Taufik Nurhidayat (PDIP), Beta Fatmah Sari, S.H. (PDIP), Dimas Prasetyo (Nasdem), Suwito (Golkar), Dra. Hj. Wiwiek Yuning Prapti (PKS). Dapil 2 antara lain H. A. Muslikhin, S.H., M.Si. (PKB), Suheri (Gerindra), Arif Junaedi, S.E., M.M. (PDIP), Nike Yunita (PDIP), H. Mujiono, S.Pd., M.M. (Golkar), Mitra Patriasmoro, S.E. (Golkar), Romelan, S.Sy. (PPP),

PENGAWASAN RAPAT PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN CALON TERPILIH



Rahmat Harsono (PAN), Harun Arrosyid, S.Sos.I. (Demokrat). Dapil 3 yaitu Saiful Musta'in (PKB), Jundi Fathul Wahab (PKB), Murtasimah (Gerindra), Sri Satini Al Nyain, S.Sos., S.H. (PDIP), Parsiyani, S.P., S.Pd., M.M. (Golkar), Rusmanto (PKS), H. Taufik Urokhman Hidayat (PPP). Dapil 4 yaitu Didi Yudi Cahyadi (PKB), Christina Dewi Andriyani (Gerindra), Daryono, S.Pd., M.M.Pd. (PDIP), Purwanto (PDIP), H. Helmi Busthomi, S.H., M.M. (Golkar), Drs. H. Yayan Rusyawan Effendi, M.M. (Golkar), Wiwik Sulistyio Watiningsih (Nasdem) Aris Dermawan (PKS), Edi Purwanto (PPP), Imam Fauzi, S.Pd.I. (PAN). Dapil 5 yaitu Intan Indah Sofiyani (PKB), Sriyani (PKB), Dedi Susanto (Gerindra), Sawino (PDIP), Nasun, S.Sos., M.M. (Golkar), Minto, S.H. (Nasdem), Iin Idia Afiatun (PPP), M. Nasroni (PAN), Ir, Gunawan, M.M. (Demokrat). Dapil 6 yaitu Ismail Alhamidy, M.Si. (PKB), Purwati, S.Pd. (Gerindra), Andry Leonard Rotty (PDIP), Anggit Adi Juwita, S.Or., MPH. (PDIP), Sindy Syakir, S.I.P., M.Si. (Golkar), Cahyo Sasongko, S.E. (Nasdem), Triyanto (PKS), Amelia Rizqi Priyan-

tiaz, S.ST., M.M. (Demokrat).

Selain itu Handi Tri Ujiono, S.Sos menyampaikan terkait kesiapan dokumen yang menunjang proses pelantikan agar disiapkan oleh para calon DPRD Kabupaten, apabila ada halangan untuk hadir dalam pelantikan tersebut dan untuk masa jabatan DPRD Kabupaten periode 2014 akan berakhir per 13 Agustus 2019.

Dikarenakan LHKPN (Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara) untuk Kabupaten Cilacap mendapat apresiasi terlengkap Se-Jateng, maka KPU Kabupaten Cilacap menetapkan pada 22 Juli 2019. Terkait Surat Keputusan Penetapan akan diberikan 3 hari setelah penetapan kepada seluruh peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten Cilacap.

Rapat Pleno disepakati bersama dan berjalan dengan lancar tanpa ada instruksi dan sanggahan dari peserta pemilu maupun Bawaslu Kabupaten Cilacap. Acara ditutup dan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara rapat pleno terbuka oleh KPU dan Peserta Pemilu 2019.

RAKERNIS DENGAN MEDIA PARTNER DALAM KERJA PENGAWASAN

Berempat di Hotel Home Primer Cilacap Badan Pengawas Pemilu Umum (BAWASLU) Kabupaten Cilacap menggelar Rapat kerja Teknis (RAKERNIS) dengan 30 (tigapuluh) personal Awak Media di lingkungan Cilacap Banyumas dan Purbalingga Dalam rangka menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2019. 1 april 2019.

Dalam sambutan pembukaan rakernis Ketua Bawaslu Cilacap Bachtiar Hastiarto mengatakan bahwa Rakernis ini digelar dalam rangka menyatukan persepsi dengan media sebagai partner bawaslu dalam kerja kerja pengawasan, hal ini sangat penting karena media merupakan stake holders dalam penyelenggaraan pemilu, dimana media adalah salah satu alat yang sangat efektif untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Maka media juga harus tau Tahapan dan regulasi Pemilu, dan terlibat dalam sosialisasi tersebut agar bisa menyebarkan informasi dengan akurat.

Rakernis ini juga bertujuan untuk mengoptimalisasikan kerja kerja pengawasan dengan aspek pencegahan tentang tahapan yang sedang berlangsung, yaitu tahapan kampanye.

Senada dengan apa yang dikatakan ketua Bawaslu Cilacap Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Cilacap Mohammad Sobirin menyampaikan materinya tentang Pentingnya Peran Wartawan sebagai motor media baik online maupun cetak untuk andil besar menyebarkan informasi ke public terkait tahapan dan aturan main Pemilu 2019.



Media juga harus berperan secara independen, berimbang dan berpihak kepada kebenaran. Adapun untuk menangkal hoaks di medsos, sobirin mengimbau kepada wartawan untuk turut memberikan edukasi kepada masyarakat, Saring sebelum sharing, posting yang penting-penting, jangan yang penting posting jadilah wartawan yang cerdas. Banyak kendala yang siap menghadang dalam peliputan Pemilu. Jika tidak hati-hati, akan terjebak pada kepentingan tertentu, sehingga kepentingan masyarakat luas terabaikan. Saat ini prioritas kita sebagai insan media adalah mewujudkan demokrasi yang sehat melalui pemilu yang berintegritas. Secara garis besar, perusahaan pers, termasuk para pengelola/pekerjanya, dapat menjalankan tugas pokok fungsi dan peranan secara berimbang.

Umi Fadilah dari Komisioner bawaslu sebagai Narasumber mengatakan Bahwa Media adalah sebagai salah satu bulldozer perubahan social, dan menjadi pilar dalam pendidikan bagi masyarakat. Secara normative disebutkan dalam undang undang Pers menyebutkan fungsi pers se-

bagai media informasi, pendidikan mempengaruhi dan juga hiburan serata sebagai control social.maka sangat strataegis jika media adalah menjadi partner penyelenggara pemilu untuk bisa mensosialisasikan kepada masyarakat.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Cilacap memiliki amanah yaitu pencegahan, pengawasan, penindakan, penyelesaian proses sengketa.

Umi juga menyampaikan, pada tanggal 24 maret – 13 april semua peserta pemilu sudah diperbolehkan untuk iklan kampanye, baik melalui media cetak, maupun elektronik. Meski diperbolehkan beriklan secara mandiri, ada batasan-batasan yang harus dipatuhi peserta pemilu. Batasan tersebut telah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu. Mengenai batasannya sama bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ada ketentuan-ketentuan yang sudah mengatur jumlah paling banyak yang dapat dilakukan oleh peserta pemilu dalam beriklan. Apabila melebihi batas, bisa dikenai sanksi ■

Bachtiar Hastiarto

Terlahir sebagai anak ke 8 (8 bersaudara) dari M Yusuf Purnawairawan TNI (waktu itu ABRI) dan Ibu Suratmi menjadikan kehidupan dikeluarga kuat akan nilai-nilai disiplin namun tetap tidak meninggalkan nilai-nilai humanis atau kemanusiaan. Mengawali pendidikan di TK Pius Jalan Ahmad Yani Cilacap dan melanjutkan Sekolah Dasar juga pada sekolah yang sama, kemudian dilanjutkan ke SMP N 1 Cilacap, SMA N 1 Cilacap, Fakultas Hukum dan Magister Ilmu Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto

Mengawali kiprah penyelenggaraan pemilu dimulai ketika menjadi anggota pantarlih (panitia pendaftaran pemilih) pada pemilihan umum tahun 1987, kemudian pada tahun 2012 hingga tahun 2015 menjadi anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap dan pada Tanggal 15 Agustus 2018 menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Cilacap. Pengalaman pertama sebagai penyelenggara pemilu pada Tahun 1987



me m b u a t bachtiar begitu prihatin, karena slogan pemilihan umum Luber Jurdil ternyata hanya pepesan kosong belaka, penguasa Orde Baru saat itu

ternyata justru menyelenggarakan Pemilu dengan penuh kecurangan, bahkan intimidasi yang dilakukan secara terstruktur, sistimatis dan masif (TSM)

Bachtiar mulai berkeutat didunia pengawasan saat menjadi anggota Forum Lintas Pelaku (FLP) pada program jaring pengaman social (JPS) dan sealnjutnya menjadi wartawan televisi di media televisi lokal Cilacap Tv dan Banyumas Tv. Melalui saluran media ini bebagai penyimpangan yang dilakukan penguasa disampaikan secara santun dan halus dengan harapan ada kesadaran dari penguasa untuk memperbaiki diri, sementara untuk Pengawasan di bidang kepemiluan baru diawali sejak tahun 2012 hingga tahun 2019 ini ■

Miftah Nuryanto

Menjadi anggota sejak tahun 2017 dan telah melewati 3 kali masa pemilihan, yaitu Pemilihan Bupati, Pemilihan Gubernur, dan Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR RI, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten.



Menurut orang yang lahir tanggal 29 Juli 1968 ini, dalam bekerja yang terpenting adalah praktek di lapangan, teori tidak akan berguna selama praktek di lapangan tidak berjalan.

Sekarang beliau memegang Kordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Sebagai Kordiv Penyelesaian Sengketa beliau sudah sangat menguasai proses penyelesaian sengketa antara peserta pemilu dengan KPU.

Walaupun sudah 3 kali melewati masa pemilihan tapi bagi Miftah Nuryanto tidak ada rasa lelah yang dialami, hal ini dikarenakan cara kerja yang diterapkan oleh beliau adalah cara kerja yang taktis dan efisien. Sehingga cepat selesai dan tidak banyak memakan waktu.

Prinsip Miftah Nuryanto selama bekerja di Bawaslu yaitu memandang Bawaslu sebagai organisasi yang seperti tubuh, apabila salah satu bagian tubuh mengalami sakit maka bagian tubuh yang lain ikut merasakan sakit juga. Oleh karena itu, apabila dari salah satu Pimpinan/Staf mengalami masalah dalam bekerja maka Pimpinan/Staf yang lain akan ikut membantu menyelesaikan masalah tersebut. ■

WARSID, S.Pd

koordinasi divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga

Terlahir di Cilacap pada bulan Januari 1976, Warsid anak pertama dari tiga bersaudara yang dibesarkan dalam keluarga nelayan yang sederhana, mulai memasuki bangku sekolah dasar pada tahun 1982. Di bangku sekolah ini beberapa kali sempat dipercaya menjadi ketua kelas dan pernah juga menyandang juara kelas. Usai sekolah dasar bapak beranak tiga ini melanjutkan sekolah sampai ke salah satu perguruan tinggi negeri di kota pelajar Yogyakarta pada tahun 1994.

Berbagai kegiatan sosial dan keagamaan di lingkungannya tidak ketinggalan ikut mengisi masa-masa remajanya. Bah-



kan setelah melanjutkan pendidikan di bangku kuliah, kegiatan sosial politik, kemahasiswaan dan aktivitas dunia kampus lainnya juga dilalui

dengan riang gembira. Hal ini terlihat dari keterlibatannya yang pernah menjadi ketua panitia bhakti sosial, ketua himpunan mahasiswa jurusan, ketua senat mahasiswa, ketua perkumpulan mahasiswa kedaerahan serta keaktifannya mengikuti acara seminar, diskusi dan pendidikan politik.

Di dunia kepemiluan, komisioner

yang menjabat sebagai koordinator divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga di Bawaslu Kabupaten Cilacap ini terbukti memiliki pengalaman yang cukup meyakinkan untuk menjadi penyelenggara pemilu yang memadai. Hal ini dapat dilihat dari kiprahnya dalam beberapa pemilu yakni pernah menjabat sebagai Ketua dan anggota KPU Kabupaten Cilacap selama dua periode, Ketua dan anggota Panwas Kabupaten Cilacap dalam Pilkada selama dua periode juga. Baginya menjadi komisioner Bawaslu Kabupaten Cilacap adalah amanah yang harus disyukuri dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Pengalaman sebagai penyelenggara pemilu, menurutnya sangat membantu dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam pemilu maupun pilkada. ■

Umi Fadilah

Lahir di Cilacap, 19 April 1974 merupakan anggota Bawaslu Kabupaten Cilacap yang menjadi Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi. Beliau merupakan lulusan IAIG Sarjana Komunikasi dan Penyiaran dan Magister Administrasi Publik di Universitas Jendral Soedirman Purwokerto. Bagi perempuan yang dulunya bekerja sebagai dosen di IAIG Cilacap ini, menjadi Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi merupakan tanggung jawab yang besar. Tetapi dengan berbekal pengalaman or-



ganisasi selama ini beliau mampu mengemban tanggung jawab sebagai Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi.

Organisasi yang pernah diikuti oleh beliau adalah sebagai berikut Pengurus Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Kabupaten Cilacap pada tahun 2008 sampai dengan 2014, Pengurus di PC. Fatayat NU Kabupaten Cilacap dari tahun 2000 sampai dengan 2005, Sekretaris FPRB Kabupaten Cilacap dari tahun 2010 sampai dengan 2016, Pembina di IPPNU Ancab dan Ranting di Kecamatan Adipala, Pembina di PMII di

Com Algozali.

Selain pengalaman organisasi, memiliki pengalaman kepemiluan juga menjadi modal dasar bagi Umi Fadilah mengemban tugas dan tanggungjawab sebagai Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi. Pengalaman Kepemiluan beliau yaitu menjadi Ketua Panitia Pengawas Kecamatan Adipala pada Pemilihan Umum tahun 2004, Ketua Panitia Pengawas Kecamatan Adipala pada Pemilihan Gubernur, Ketua Panitia Pengawas Kecamatan Adipala pada Pilihan Kepala Daerah Bupati, Pilihan Legislatif, Pilihan Presiden pada tahun 2012 sampai dengan 2014, dan pengalaman kepemiluan sebagai Anggota Panitia Pengawas Pilihan Kepala Daerah Bupati di Kabupaten Cilacap pada tahun 2017. ■

Erina Hastuti

Lulusan Sarjana Sastra Ingris Universitas Diponegoro Semarang dan Magister Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Sebelas Maret Surakarta. Ayahnya berprofesi sebagai teknisi swasta, dan ibu seorang Guru PNS Sekolah Dasar di Cilacap. Beliau merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, semua kakaknya perempuan.

Dari mulai kecil Beliau selalu diajarkan tentang kemandirian hidup, sosial terhadap lingkungan dan selalu taat kepada Sang Pencipta dalam keadaan apapun. Prinsip untuk selalu menjadi insan yang memiliki manfaat minimal untuk diri sendiri dan lingkungan sekitar itulah yang mendorong beliau untuk menjadi mahasiswa yang tetap berprestasi.

Di Semester pertama dan kedua waktu kuliah Sarjana Sastra Inggris di Universitas Diponegoro beliau aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan, sedangkan di waktu luang menjadi guru privat Bahasa Inggris untuk anak Sekolah Dasar (SD). Semester ketiga menjadi penyiar radio di channel 99 Think Global Act Local yang beralamat di Kali Banteng Semarang. Di radio banyak belajar berkomunikasi dengan pihak lain secara baik. Karirnya mencapai puncak saat menjadi penyiar di Radio PAS

FM di Indonesia. Resign menjadi penyiar radio, bermodal pengalaman berinteraksi dengan beberapa orang dikalangan bisnis menjadi modal untuk membuka bisnis Event Organizer Tour dan Travel di Semarang dan berhasil mengkaryakan 15 orang mahasiswa sebagai karyawannya.

Sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Cilacap dan menjabat sebagai Koordinasi Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Organisasi tugas dan fungsi beliau adalah sebagai bagian berjenjang dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, Provinsi dan Kabupaten membawahi 24 Panitia Pengawas Kecamatan, 284 Panitia Pengawas Desa se-Kabupaten Cilacap dan 5.869 Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Beliau sebagai Koordinator Divisi SDM dan Organisasi berpegang kepada filosofi botol. Sebuah botol kalau diisi air mineral, harganya 3.000 (tiga ribuan), kalau diisi jus buah, harganya 10.000 (sepuluh ribuan), kalau diisi madu, harganya ratusan ribu, kalau diisi minyak wangi harganya bisa jutaan, kalau diisi air comberan, hanya akan dibuang dalam tong sampah karena tidak ada harganya. Sama-sama dikemas dalam botol tetapi berbeda nilainya, sebab isi yang ada di dalamnya berbeda. ■

Testyana Intani

Lahir di Cilacap, 24 November 1986, anak pertama dari dua bersaudara, buah dari pasangan Sigit Wuryanto dan Fatimah. Testyana atau Testy adalah panggilan akrabnya, ia terlahir di keluarga yang cukup tetapi dengan kedisiplinan yang tinggi, bukan karena dia anak seorang tentara tetapi kedisiplinan itu ia peroleh dari sosok ibunya. Ayahnya seorang Karyawan di sebuah perusahaan BUMN, sedangkan ibunya bekerja sebagai karyawan TU sebuah sekolah Swasta di Kotanya.

Ketika berumur 5 tahun, memulai pendidikan di SD YKPP 02 PERTAMINA UP IV Cilacap, kemudian setelah lulus dia melanjutkan pendidikannya di SMPN 1 Cilacap di tahun 1998. Dia lulus dari SMP di tahun 2001, dan melanjutkan pendidikan di SMU N 3 Cilacap dan lulus Tahun 2004. Kemudian dia melanjutkan pendidikan tinggi kedinasan di STPDN Jatinangor dan lulus tahun 2008. Dan dia melanjutkan Pendidikan.

Ketika di Sekolah Dasar dia mengikuti berbagai kejuaraan seperti Juara III renang tingkat Karesidenan, Juara III Pencak Silat tingkat Kabupaten, Juara 1 baris berbaris tingkat Karesidenan, Juara Paduan Suara Tingkat Provinsi. Dia juga anggota PASKIBRAKA Tingkat Kabupaten Cilacap Tahun 2001-2002.. Baginya usia muda adalah usia yang sangat produktif, sehingga harus terus menggali potensi dan bakat diri.

Selain itu ia juga aktif dalam berbagai kegiatan di sekolah, Testyana bergabung dengan organisasi Pramuka dan OSIS. Dia pernah menjabat sebagai Sekertaris OSIS di SMUnya.

Di Bawaslu Kabupaten Cilacap, dia menjabat sebagai Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cilacap. Dia menjabat dari tahun 2016 sampai dengan sekarang. Kedisiplinan yang ditanamkan sejak kecil oleh ibunya pun masih dia terapkan sampai saat ini. Dia tak segan bertindak tegas pada staffnya yang tidak disiplin. Dia selalu bilang "jika ingin menjadi orang sukses, awali dengan mendisiplinkan diri sendiri dulu." Dan modal inilah yang selalu dia pakai sampai sekarang. Dia juga pernah menerima penghargaan Pengelolaan Keuangan Terbaik Tahun 2017 dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. ■

APA KATA PEMILIH PEMULA TENTANG PEMILU

Oleh: **Nasrulloh Akhsanul Manani**
Pelajar SMA Negeri Maos Cilacap

Sebenarnya pemilu pada tanggal 17 april kemarin bukanlah pemilu yang pertama saya jalankan tapi saya masih sedikit kebingungan karena pemilu kemarin sedikit berbeda dengan pemilihan sebelumnya.

Kita harus memilih 5 surat suara sekaligus. Alhamdulillah dengan adanya sosialisasi yang di berikan oleh KPU dan BAWASLU saya jadi lebih terbantu juga kebetulan di sekolah saya di sma Negeri 1 Maos sudah sering diadakannya pemilihan ketua OSIS yang hampir mirip pelaksanaan dengan pemilu yang sebenarnya

Sebagai generasi muda saya tidak hanya asal memilih dan sudah membiarkan begitu saja, tetapi saya juga mengikuti perkembangan perhitungan suara dari awal hingga akhir, bahkan saya pun ikut menonton sidang gugatan yang di ajukan oleh salah satu paslon ke mahkamah konstitusi, saya mengikuti dari awal hingga akhir sidang sebagai cara partisipasi generasi muda untuk mengawal pemilu

Menurut saya penyelenggara pemilu di kabupaten Cilacap sudah



sangat bagus dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam melakukan sosialisasi tentang pemilu ke pemilih pemula, karena dengan adanya sosialisasi yang di berikan saya dan teman-teman sebagai pemilih pemula jadi mempunyai gambar tentang pemilu yang di laksanakan pada tanggal 17 april kemarin.

Pemilu menurut saya sebagai generasi muda sangatlah penting karena dengan pemilu kita bisa memilih para pemimpin yang akan membawa perubahan dan membuat aspirasi kita menjadi kenyataan,

Sebenarnya pemilu pada tanggal 17 april kemarin bukanlah pemilu yang pertama saya jalankan tapi saya masih sedikit kebingungan karena pemilu kemarin sedikit berbeda dengan pemilihan sebelumnya karena kemarin kita harus memilih 5

surat suara sekaligus. Alhamdulillah dengan adanya sosialisasi yang di berikan oleh KPU dan BAWASLU saya jadi lebih terbantu juga kebetulan di sekolah saya di sma Negeri 1 Maos sudah sering diadakannya pemilihan ketua OSIS yang hampir mirip pelaksanaan dengan pemilu yang sebenarnya

Sebagai generasi muda saya tidak hanya asal memilih dan sudah membiarkan begitu saja, tetapi saya juga mengikuti perkembangan perhitungan suara dari awal hingga akhir, bahkan saya pun ikut menonton sidang gugatan yang di ajukan oleh salah satu paslon ke mahkamah konstitusi, saya mengikuti dari awal hingga akhir sidang sebagai cara partisipasi generasi muda untuk mengawal pemilu

Saya berharap semoga dalam pelaksanaan Pemilu kemarin yang terpilih adalah orang-orang terbaik yang mampu membawa perubahan positif terhadap negeri ini. Saya juga berpesan untuk presiden terpilih semoga bapak bisa menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang mampu membuat Indonesia lebih maju, semoga bapak bisa menjadi pemimpin semua rakyat Indonesia bukan hanya sebagian golongan tertentu dan yang terpenting semoga bapak bisa merealisasikan apa janji-janji bapak selama masa kampanye kemarin.

Saran untuk penyelenggaraan pemilu lebih di perbanyak dan sosialisasi kepada generasi muda untuk pemilu mendatang, semoga lain kali bisa di adakan simulasi yang di awasi secara langsung oleh penyelenggara pemilu. Pesan saya untuk generasi milenial Sekarang adalah waktu kita untuk melek politik, jangan acuh kepada politik negeri kita, jangan ada pikiran bahwa pemuda yang melek politik adalah pemuda yang kuno tapi menurut saya pemuda yang melek politik adalah pemuda masa depan bangsa. ■

KOMUNIKASI KUNCI HARMONISASI KINERJA

Oleh : Erina Hastuti, S.S., M.Pd

Pemilihan umum merupakan momentum yang paling ditunggu-tunggu bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena selain pesta demokrasi, pemilu juga diharapkan mampu mencetak pemimpin bangsa dan wakil rakyat yang berkompeten untuk bangsa Indonesia 5 tahun kedepan. Sesuai amanat undang-undang 7 tahun 2017 yang menjelaskan bahwa penyelenggara pemilu terdiri atas 3 unsur yaitu, KPU, Bawaslu dan DKPP. Setiap penyelenggara memiliki jenjang hingga ditingkat tempat pemungutan suara. Bawaslu Cilacap dibawah jajaran Bawaslu provinsi Jawa tengah dimana memiliki lima orang komisioner yang dipilih melalui serangkaian tes yang berdasar pada undang – undang pemilu.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, komisioner bawaslu dibantu oleh jajaran sekretariat. Hal ini diatur dalam undang – undang pemilu dan Perbawaslu 6 2019 serta Perbawaslu 7 tahun 2019. Prosedur ketika pertama kali komisioner Bawaslu terpilih dan dilantik adalah membentuk jajaran sekretariat yang terdiri dari unsur PNS. Bawaslu bersurat pada PEMDA dan Bupati memberikan SK kepada PNS untuk diberi tugas membantu kesekretariatan Bawaslu. Dicantumkan dalam Undang-undang 7 tahun 2017 pasal 151 yang menyebutkan sekretariat Bawaslu Kabupaten / kota dipimpin oleh kepala sekretariat Bawaslu Kabupaten. Kepala sekretariat Bawaslu kabupaten merupakan aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang dimana karsek dilantik dan diberhentikan oleh sekretariat Jendral Bawaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Komisioner Bawaslu yang terdiri dari berbagai kalangan dengan dana operasional dari negara dan wajib di pertanggungjawabkan oleh negara. Oleh karena itu di jajaran kabupaten dan kecamatan memiliki jajaran sekretariat yang

wajib dari unsur PNS adalah kasek dan Bendahara Pembantu untuk kabupaten, dan kasek kecamatan serta PUMK juga wajib dari unsur PNS. Berbagai unsur yang melatarbelakangi masing masing komisioner yang tidak sama disatukan dalam sebuah wadah organisasi bernama Bawaslu.

Jika sudah menjadi sebuah organisasi, segala unsur seperti komisioner ataupun kalangan sekretariat adalah satu team work yang harus bekerjasama satu dengan yang lainnya agar tercipta suasana kerja yang kondusif . latar belakang masing masing individu sudah melebur dan menjadi satu kesatuan yang utuh. Dimana dalam setiap menjalankan tugas dan kewajibannya seluruh jajaran pengawas hingga tingkat kecamatan di bantu oleh sekretariat.

Semua tahapan pengawasan pemilu mulai dari pemutakhiran data pemilihan membutuhkan peran serta teman teman di sekretariat. Karena segala yang berhubungan dengan surat menyurat dari Bawaslu bersumber pada kesekretariatan. Oleh karena itu sebagai langkah jitu membantu tugas pengawasan secara maksimal, dibentuklah team tenaga teknis dikalangan kecamatan hingga ke kabupaten yang mempermudah pelaporan setiap kegiatan. Inovasi ini yang mulai diterapkan dalam pemilihan umum tahun 2019 dinilai sangat efektif, apalagi seluruh pelaporan bersifat cepat dan diharapkan akurat.

Sama halnya di kabupaten Cilacap, dimana terdiri dari lima devisi yaitu devisi pencegahan dan hubungan antar lembaga, devisi hokum dan data informasi, devisi sengketa, devisi penindakan serta devisi SDM dan Organisasi memiliki staff yang berfungsi mendampingi setiap devisi untuk penyelesaian laporan pengawasan baik pengisian form A ataupun laporan berjenjang lainnya. Banyak

hal yang tidak bisa diserahkan pada satu pihak saja, seperti ketika tugas yang berhubungan dengan Dinas Luar, komisioner yang melaksanakan Dinas luar dengan biaya yang tercover dari RAB wajib mengikuti dan memahami unsur-unsur yang memperlancar laporan pertanggungjawaban keuangan. Meskipun tugas ini adalah bagian dari kesekretariatan , bukan berarti komisioner hanya tinggal tahu beres saja akan segala prosesnya. Teman teman komisioner pun wajib untuk paham dan mengerti bagaimana cara mempertanggungjawabkan LPJ.hal yang sama juga wajib dilakukan oleh teman teman disekretariat agar paham akan segala tahapan yang sedang berlangsung.

Latar belakang individu yang tidak sama tentu saja akan mempengaruhi pola pikir seseorang. Untuk menjadikan sama mutlak tentu saja tidak akan pernah bisa, namun kita wajib menyamakan persepsi tanpa mengubah karakter dari masing masing individu. Dalam sebuah organisasi yang tertata, masalah Sumber Daya manusia menjadi modal yang sangat penting dalam pemenuhan hak dan kewajiban pengawas. Meskipun tidak menutup kemungkinan masalah dalam maupun luar organisasi tidak akan pernah habis.

Kemampuan komunikasi bisa menjadi satu modal dasar bagi setiap anggota organisasi untuk bekerjasama dalam usaha melindungi hak pilih rakyat dalam pesta demokrasi di Indonesia. Dalam pemilu kali ini dengan lima surat suara dipilih serentak membuat permasalahan baru yang belum pernah terjadi dibeberapa pemilu pemilu yang sebelumnya. Teman teman pengawas Tempat Pemungutan Suara harus bekerja lebih berat, melebihi jam kerja normal dengan beban kerja yang cukup melelahkan mengakibatkan banyaknya korban dalam pengawasn pemilu kemarin. Ini

PASAL 469 AYAT (1) UU PEMILU APAKAH BENAR PUTUSAN BERSIFAT FINAL DAN MENGIKAT?

Oleh Joko W



Kalau kita merujuk pada Pasal 469 UU Pemilu, putusan Bawaslu seharusnya bersifat final dan mengikat, frase kata final artinya yaitu akhir dari suatu proses pemeriksaan, telah memiliki kekuatan mengeratkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi. telah tertutup lagi bagi segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum setelahnya (misal banding, kasasi atau peninjauan kembali). Tatkala putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka, maka ketika itu lahir kekuatan mengikat secara hukum (binding), namun ada frase kata kecuali sebagaimana dalam Pasal 469 UU Pemilu, Berbunyi "Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu

yang berkaitan dengan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu, Penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan Penetapan Pasangan Calon.

Karena masih ada frase kata kecuali, sehingga kekuatan final dan mengikat putusan Bawaslu terhadap sengketa proses pemilu masih tidak jelas pengaturannya, karena sengketa yang berada dalam proses pemilu pasti berkaitan dengan, verifikasi partai politik peserta pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan penetapan pasangan calon. Sedangkan terhadap hal-hal tersebut diatas apabila para pihak tidak menerima dapat mengajukan upaya hukum lainnya ke PTUN.

Maka sejatinya kalau kita cermati lebih seksama pada aturan tersebut keputusan Bawaslu masih tidak bersifat final dan mengikat, karena terhadap hal-hal tersebut yang dikecualikan tidak akan pernah mengikat karena putusan Bawaslu

pasti berkaitan dengan hal-hal tersebut.

Kekuatan hukum yang diatur di dalam UU Pemilu perlu dipertegas lagi dengan memberikan pengaturan yang jelas tentang putusan Bawaslu apakah benar putusan tersebut bersifat final mengikat atau tidak. Dalam hal ini yang terpenting apabila, bersifat final dan mengikat maka di dalam Pasal 469 UU Pemilu tidak perlu ada atau dihilangkan frase kata kecuali yang membuat putusan tersebut tidak mengikat, karena pada frase kecuali ini, putusan yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta penetapan pasangan calon masih bisa diupayakan hukum lain,

Dengan demikian adanya frase kata kecuali tentu saja keputusan Bawaslu tidak memungkinkan atau tidak bisa dikatakan putusan yang bersifat final dan mengikat, karena pada Pasal 469 UU Pemilu dalam putusan yang dikecualikan dapat diupayakan mengajukan upaya hukum lainnya ke PTUN ■

MEMBUMIKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DENGAN SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU

Oleh : Umi Fadilah, S.Ag., M.Si,



Untuk pertama kalinya proses penyelenggaraan Pemilu 2019 mendatang akan dilaksanakan secara serentak antara Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Berbeda dengan pemilu pemilu sebelumnya yang memisahkan antara Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, meskipun dalam tahun yang sama.

Perbedaan itu terlihat dari parliamentary threshold atau ambang batas parlemen pada Pemilu 2014 sebesar 3,5 % meningkat menjadi 4 % pada Pemilu 2019. Penentuan perolehan kursi partai politik Pemilu 2014 memakai sistem Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Sedangkan Pemilu 2019 menggunakan model Sainte League dengan cara membagi suara sah masing-masing partai politik dengan bilangan pembagian 1 dan diikuti secara berurutan pembagian ganjil 3, 5, 7 dan seterusnya sebagaimana diatur dalam Pasal 415 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selanjutnya jumlah partai politik peserta Pemilu 2014 terdapat 12 partai politik nasional dan pada Pemilu 2019 terdapat 16 partai politik nasional.

Kampanye serentak dilaksanakan dalam waktu bersamaan dimulai dari 23 September 2018 sampai 13 April 2019. Masyarakat biasanya lebih cenderung memilih fokus dengan kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden ketimbang pemilihan legislatif. Untuk itu perlu masyarakat sepatutnya diberikan edukasi politik dalam kampanye Pileg dan Pilpres 2019, karena Pileg dan Pilpres sama penting dan strategisnya bagi penyelenggaraan negara.

Hari pemungutan suara akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada 17 April 2019. Pemilu 2019 merupakan pemilu serentak pertama di Indonesia dan pengalaman pertama bagi partai politik, penyelenggara pemilu, dan masyarakat secara umum semenjak pemilu dilaksanakan di Indonesia. Artinya, bangsa Indonesia belum pernah memiliki pengalaman mengelola pemilihan Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota secara serentak. Sehingga pemilu 2019 akan diwarnai dengan berbagai persoalan, baik dari segi teknis pelaksanaan, situasi politik, kondisi sosial masyarakat, dan pola-pola kampanye. Maka tantangan ini menjadi perhatian bersama.

Pengawasan Partisipatif Masyarakat Indonesia sebagai negara demokratis bahwa kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat yang diwujudkan dalam pemilihan umum. Untuk memilih pemimpin yang baik bagi rakyat, maka harus dilalui dengan proses yang benar. Di mana salah satu aspek penting dari rangkaian proses Pemilu adalah adanya pengawasan pelaksanaan pemilu. Keterlibatan aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan, berarti masyarakat mengawasi proses perwujudan kedaulatannya sendiri. Dengan beban

kerja pengawasan dan fokus pengawasan yang cukup kompleks, maka sangat dibutuhkan peran penting masyarakat dalam berperan aktif melakukan pengawasan yang dikenal dengan istilah pengawasan partisipatif.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berkaitan dengan pengawasan partisipatif sebagai mana diatur dalam Pasal 448 ayat (3) menjelaskan bahwa bentuk partisipasi masyarakat adalah a) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu, b) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu, c) bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan d) mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi Penyelenggara Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.

Pengawasan Partisipatif Pemilu 2019 mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar. Untuk itu pengawasan partisipatif masyarakat memiliki arti sangat penting dalam pengawasan Pemilu 2019. Bentuk pengawasan partisipatif masyarakat dapat dilakukan diantaranya melalui forum-forum warga, organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, organisasi

kemahasiswaan, keterlibatan ninik mamak, tokoh agama dan kelompok masyarakat lainnya. Karena unsur tersebut bersentuhan langsung dengan masyarakat pemilih. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu selalu melakukan sosialisasi pengawasan pemilu.

Sekarang ini, pengawasan dan pendidikan politik yang dengan gencar dan masif dicanangkan oleh bawaslu dan berbagai pihak adalah anti politik uang, hoax, dan politisasi SARA. Sosialisasi pemilu dan pendidikan politik bagi masyarakat secara berkelanjutan bertujuan agar masyarakat dapat memahami secara totalitas pengawasan pemilu serta pengawasan aktif masyarakat yang akan menjadi mitra Bawaslu dalam melakukan pengawasan. Di samping itu, peran pemerintah, peserta pemilu dan penyelenggara pemilu serta pihak terkait sangat dibutuhkan dalam meningkatkan pengawasan partisipatif berupa pelaksanaan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan pemilu dan pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Selama ini kurangnya kepedulian masyarakat untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu disebabkan banyak faktor. Salah satunya adalah ketidaktahuan tentang pentingnya arti pengawasan partisipatif demi terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang bermartabat. Timbul pertanyaan, bagaimana caranya masyarakat melakukan pengawasan dalam proses pelaksanaan pemilu. Dalam pengawasan, masyarakat dapat melakukan dengan cara memberikan informasi awal terhadap adanya dugaan pelanggaran pemilu dan memberikan laporan kepada bawaslu sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menangani pelanggaran pemilu. Informasi awal dapat disampaikan secara langsung di kantor pengawas pemilu, disampaikan dalam bentuk surat, atau melalui telepon resmi pengaduan pengawas pemilu. Maka melalui informasi ini pengawas pemilu dapat melakukan investigasi untuk menemukan peristiwa adanya dugaan pelanggaran pemilu. Investigasi yang dilakukan pengawas pemilu sebagai hasil pengawasan dapat

dijadikan temuan dugaan pelanggaran pemilu. Apabila informasi awal dari masyarakat tersebut mengandung dugaan pelanggaran pemilu, maka bawaslu dapat memproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Mengetahui pentingnya partisipasi masyarakat untuk mewujudkan pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar, maka Bawaslu Kabupaten Cilacap mengadakan sosialisasi Pemilu dan pendidikan politik bagi Pemilih sebagai bentuk partisipasi masyarakat Kabupaten Cilacap. Bentuk kegiatan partisipasi masyarakat yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Cilacap antara lain : Senam Bersama dilapangan pantai teluk penyu dengan diselingi sosialisasi dengan sasarannya warga sekitar teluk penyu, ngo-bras bareng nelayan dengan sasarannya kelompok nelayan minosari, Bawaslu bersholawat bareng pemuda Ishari dengan sasarannya warga muslimat NU, Sosialisasi pengawasan partisipatif bersama umat kristiani dengan sasarannya warga umat kristiani, sosialisasi Pemilu yang dikemas dengan pagelaran wayang sasarannya warga Cilacap Utara, Family Garden bersama Bawaslu Kabupaten Cilacap di Kemit Forest Sidareja dengan sasarannya pengunjung Kemit Forist, Sosialisasi Pemilu di STIE Muhammadiyah Cilacap dengan sasarannya Mahasiswa STIE Muhammadiyah, Sosialisasi Pemilu yang dikemas dengan pertunjukan kuda lumping sasarannya warga Kecamatan Binangun, sosialisasi Pemilu dengan sasarannya pengunjung Pasar. Sebagai kegiatan penutupan pengawasan partisipatif masyarakat Bawaslu Kabupaten Cilacap menyelenggarakan kegiatan gelar budaya dengan menampilkan pertunjukan antara lain; kentongan, kuda lumping, dan lengger.

Keaktifan masyarakat dalam melakukan pengawasan partisipatif serta memberikan informasi atau memberikan laporan terhadap pelanggaran pemilu kepada bawaslu dapat membantu pengawas pemilu dalam meluaskan tugas dan fungsi kepengawasan dalam

proses penyelenggaraan pemilu serta penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Namun ketidaktahuan dan ketidakberanian kebanyakan masyarakat dalam menyampaikan laporannya merupakan salah satu kendala dalam proses pelaporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu. Misalnya hubungan kekerabatan dan pertemanan yang terbangun di Cilacap juga menjadi faktor keengganan atau kemalasan masyarakat dalam memberikan laporan pelanggaran pemilu. Ex nihili faut gratis teret gractan tiferita, ad nonsuli publiu tem publis. Illisules cris M. Idelierecuro est vivid inatam, Ti. Mae quam hemque intissente quit, eti, consiliis ia vivicae, consultum tam hebus aciverf intelus omnotilis is. Nos, me dem pulem sentiae lussed Catquod atquodi inimulint. cre me ac terem mei pubi pos, sensta, dit, qua virmili, vemur la L. ego condiis. Graec teat L. Nam iam ta cepos, quam nimis suament, nostra addum perum etia Sena nita et gratus ves linveres ca vit; Castin Etra? quam mureniquos spionfe cesti, us clabem pubis re, quius es nosules supplintre retim quit, C. Viviviv erturor tistrum nostem, cienatro Castrat impliam es et; nos notastum sulvirt esterim nes, oculus, cus bonvocam temendit gra alabuntus, sulla quodice riorare eludam, ca; ercestrem ca; nos hostuistiam ocum publicibus iam med mors Mae niquo catilis, ca L. Mae quis in se retorum diceri spespe ciente eo esse ips, ena, notiae ia publiceris octatum facre, se, cusum. Sisturnum mus nossimu superen dendacchucta mantem atim tessolium denatquam aris, ne achus menin Etrum simius ad fur popopot atussis nore, que nones publicum ademus. An vid res ves viri cussoltscre pubi cenaridem publicibus, duc rei percentius virmandam re caudet? Quit C. ex movenimus, et es nius; nondit gra rentem esimussolis An te, fex mantem nostretes! Simmorbere, conferum reorbis aut vius hemodit, us condam mendacci ili cupior hos etie dicavestra int.

Ti. Untiensus. Cat, Cupere opubli-ca duc facitabus ortior ad fuerecr emquonvo, cotiem ortum se ata re fecul visse mus alibunt, prorae nicae consisum pereit prit gratiemquem. ■

BAWASLU DALAM PUITISASI

Oleh: Joko W, S.Sosshemha

Bawaslu.....

Tahapan Pemilu.....Kau Awasi

Cegah, Awasi, Tindak Itulah Sloganmu

Tuk..... Selesaikan Setiap Pelanggaran

Bawaslu.....

Tindak Pidana Pemilu, Kau Plenokan

Bila Fomil . Materil Terpenuhi.....

Lanjutkan Ke Gakkumdu, Tuuuuuk Penyele-
saiannya

Bawaslu.....

Semua Laporan, Temuan, Permohonan

Harus Kau Selesaikan Layaknya Quasi Peradi-
lan

Bawaslu.....

Hasil Putusanmu Mengikat Dan Final

Di GenggamanmuLah

Dengan Fakta Integritasmu

Marwah Demokrasi Harus Ditegakkan

SAJAK TENTANG KITA

Oleh: Umifa Haris

Pemilu itu pemilu kita

Bicaralah tentang Kita

Bukan hanya aku atau juga kamu

Bicaralah tentang kita

bukan dia atau mereka

Bicaralah tentang kita

apalagi hanya bicara tentang kalian semua

Bicaralah tentang kita..

Karena demokrasi milik kita

Demokrasi bukan hanya milikmu

Bukan juga hanya milikmu

apalagi hanya milik dia dan mereka serta kalian
semua

Karena pemilu dan Demokrasi milik kita bersama

Aku kamu dia.mereka dan kalian semua

